



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN UTARA NOMOR: 140/290/KPTS/WN-LKT.U/III-2022

TENTANG PENGUNAAN DAN PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN DINAS RODA DUA NAGARI LAKITAN UTARA TAHUN 2022

WALI NAGARI LAKITAN UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib penggunaan, tanggungjawab dan pemeliharaan barang inventaris berupa Kendaraan Dinas bermotor Nagari Lakitan Utara
- b. bahwa mereka yang nama dan jabatannya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditunjuk sebagai pemakai dan penanggungjawab pemegang Kendaraan Dinas Roda Dua pada Kantor Wali Nagari Lakitan Utara
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah;
2. PMK No 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan pemindahtanganan Barang Milik Negara;
3. PMK No 109 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian, dan Pelaporan dalam rangka penertiban Barang Milik Negara;
4. PMK No 78 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
5. PMK No 246 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang milik Negara;
6. PMK No 52 tahun 2016tentang Perubahan atas PMK No 244/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengembalian BMN;
7. PMK 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik;
- Memperhatikan : Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomo 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Menunjuk dan mengukuhkan nama yang tersebut pada lampiran berikut sebagai Penggunaan dan Penanggungjawab Kendaraan Dinas Roda Dua Nagari Lakitan Utara Tahun 2022

- KEDUA : Kepada Nama tersebut di atas diberikan tanggung jawab sepenuhnya atas Pengurusan Barang Inventaris pada Kantor Wali Nagari Lakitan Utara
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitnya keputusan ini dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Lakitan Utara Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Padang Mandiangin

Pada Tanggal : 02 Maret 2022

WALI NAGARI LAKITAN UTARA



APRIZAL DT. BAGINDO KAYO

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara
Nomor : 140/290/KPTS/WN-LKT.U/III-2022
Tanggal : 02 Maret 2022
Tentang : Penunjukan Penggunaan dan Penanggungjawab Kendaraan
Dinas Roda Dua Tahun 2022

No	Nama	Jabatan	Alamat	Merk/tipe kendaraan	Sumber Dana	Ket
1	APRIZAL DT. BAGINDO KAYO	Wali Nagari	Padang Marapalam	Honda Ferza 150 CC	Dana Aspirasi Dewan Tahun 2014	
2	ELTISWI SAIDI, SE	Sekretaris Nagari	Padang Cupak	Honda Vario 125 CC	BOP Nagari Tahun 2017	

Ditetapkan Di : Padang Mandiangin
Pada Tanggal : 28 Januari 2022

WALI NAGARI LAKITAN UTARA



APRIZAL DT. BAGINDO KAYO